



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Kota Cane, 12 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Sleman, 28 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT SEKARANG TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (GHAIB), sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register perkara Nomor 910/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 17 Februari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kabupaten Depok Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimanggis Kabupaten Depok Provinsi Jawa Barat, selama 10 (sepuluh) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah kontrakkan di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kabupaten Depok Provinsi Jawa Barat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sekarang sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). Anak, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Anak, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, 3). Anak, Nik, -, tempat dan tanggal lahir, Sleman, 07 Agustus 2013, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 10 (sepuluh) tahun, karena sejak akhir tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - Tergugat tidak ada rasa peduli dan kasih sayang terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat tidak jujur dalam segala hal;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah kontrakkan di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kabupaten Depok Provinsi Jawa Barat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sekarang sudah

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama 10 (sepuluh) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: Anak, Nik, -, tempat dan tanggal lahir, Sleman, 07 Agustus 2013, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anaknya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Anak, Nik, -, tempat dan tanggal lahir, Sleman, 07 Agustus 2013, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 17 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Sleman, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);

B. Saksi.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1, Umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. SAKSI 2, Umur SAKSI 2 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2013 yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Berdasarkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1., dan P.2., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2., (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan Anak (perempuan, lahir tanggal 7 Agustus 2013) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Februari 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;
- d. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu;
- f. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadannya lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak demikian dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitem angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara Cerai Gugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak (perempuan, lahir tanggal 7 Agustus 2013 terbukti belum *mumayyiz* sehingga sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat juga tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang mampu merawat anak-anaknya hingga saat ini dalam keadaan sehat dan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* **TERGUGAT (Tergugat)** terhadap **PENGGUGAT (Penggugat)**.
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak** (perempuan, lahir tanggal 7 Agustus 2013) berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (*empat ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I., M.H., dan Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anshari Utama, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I., M.H.

Ismail, ShH., M.H.

Panitera Pengganti

Anshari Utama, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)